



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI, BENDAHARA
NAGARI, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPRN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Wali Nagari, perangkat nagari, bendahara nagari, pimpinan dan anggota BPRN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

8.Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI, BENDAHARA NAGARI, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPRN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari;
7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPRN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

BAB II TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BENDAHARA NAGARI

Pasal 2

Wali Nagari, perangkat nagari dan bendahara nagari dalam Kabupaten diberikan Tunjangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp. 1.550.000,- per bulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.100.000,- per bulan;
 - d. Kepala Jorong sebesar Rp. 1.100.000,- per bulan; dan
 - e. Bendahara Nagari sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan.
- (2) Sekretaris nagari yang berasal dari pegawai negeri sipil tidak dibayarkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil diangkat sebagai penjabat Wali Nagari, besaran tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikurangi tunjangan jabatan struktural atau fungsional.

BAB III
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPRN

Pasal 4

Pimpinan dan anggota BPRN dalam Kabupaten diberikan Tunjangan.

Pasal 5

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 250.000,- per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 200.000,- per bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp. 200.000,- per bulan; dan
- d. Anggota sebesar Rp. 175.000,- per bulan.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tunjangan Wali Nagari, perangkat nagari, bendahara nagari, pimpinan dan anggota BPRN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan setiap bulan;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari yang berasal dari Alokasi Dana Nagari.
- (2) Apabila terjadi kerugian keuangan nagari dan/ atau permasalahan hukum dalam pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Wali Nagari selaku pengelola keuangan di nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Tunjangan Wali Nagari, perangkat nagari, bendahara nagari, pimpinan dan anggota BPRN dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdako Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002